



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 39 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK),
SERTA WILAYAN BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai pendukung keberhasilan pembangunan di segala bidang, perlu dilakukan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mencanangkan Universitas Terbuka sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dalam Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas tertanggal 17 Januari 2018;
 - c. Bahwa dalam rangka pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka, perlu disusun dan ditetapkan dengan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka.
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021, dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-

2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darojat,
M.Bus., Ph.D;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK), SERTA WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA.
- KESATU : Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : /UN31/KEP/2024

TANGGAL : 2 Januari 2024

**MEKANISME PEMILIHAN
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK),
SERTA WILAYAN BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TERBUKA**

A. Tata cara pemilihan anggota tim kerja pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) sebagai berikut.

1. Penanggungjawab adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka;
2. Dekan memberi instruksi ke Wadep Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum FEB untuk menyiapkan nama-nama pegawai yang kompeten sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
3. Dekan memilih koordinator masing-masing area perubahan;
4. Koordinator memilih anggota tim dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan;
5. Wadep Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum mengintruksikan Kasubag Keuangan, Sumber Daya, dan Umum FEB untuk menyiapkan SK Tim Kerja ZI WBK/WBBM;
6. Dekan menandatangani SK Tim Kerja ZI WBK/WBBM; dan
7. Kasubag Keuangan, Sumber Daya, dan Umum FEB memproses penomoran SK dan selanjutnya dibagikan kepada tim kerja.

B. Kriteria Umum

1. berstatus sebagai pegawai UT (PNS/PPPK/PUT NON PNS UT/PUT PK regular) di unit Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
2. masa kerja minimal satu tahun; dan
3. sehat jasmani dan rohani.

C. Kriteria Khusus

1. Manajemen Perubahan
 - a. memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi rencana kerja; dan
 - b. memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas.
2. Penataan Tatalaksana
 - a. memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi SOP; dan
 - b. memiliki pemahaman dalam layanan *e-government*.
3. Penataan Manajemen SDM
 - a. memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN;
 - b. memahami aturan disiplin/kode etik; dan
 - c. memahami budaya organisasi UT (KIIARA).
4. Penguatan Akuntabilitas
 - a. memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja; dan
 - b. mampu menyusun laporan kinerja.
5. Penguatan Pengawasan
 - a. memahami tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - b. memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
 - c. memiliki pemahaman dalam manajemen pengaduan masyarakat ;
 - d. memiliki pemahaman dalam whistle blowing system; dan
 - e. memiliki pemahaman dalam manajemen penanganan benturan kepentingan.

6. Memahami Kualitas Pelayanan

- a. mampu menyusun standar layanan;
- b. mampu merapkan budaya pelayanan prima; dan
- c. mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si.
NIP 197505312001122001